

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ATAS PEMBERLAKUAN
PP 23 2018 DIBANDINGKAN DENGAN PP 46 2013
(Studi Kasus UMKM Binaan ZAF Internasional)****Tjipto Djuhartono¹⁾, Ai Annisaa Utami²⁾, Zahrudin³⁾**Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprasta PGRI
Email: *aiannisaa87@gmail.com*

Diterima: 02 September 2019; Direvisi: 11 November 2019; dipublikasikan: 21 Desember 2019

ABSTRACT

The government has been working synergistically lately to encourage tax revenue from the MSME sector by issuing various tax regulations that are pro to MSME needs, including by issuing PP number 23 of 2018. This PP is a revision of the previous PP issuance namely PP number 46 of 2013 with an original tariff of 1% of the value. The research aims to reveal tax compliance with the changes in government regulations conducted by the SMEs in the City of Depok, which is a ZAF International-guided SMEs. The research method uses a survey of MSMEs in Depok City. The sampling technique in this study uses purposive sampling for the UMKM Depok region and is under the auspices of ZAF International. The data analysis method uses FGD with a qualitative approach, the results of this study indicate that the level of compliance of ZAF-assisted MSMEs before and after the enactment of PP 23 of 2018 is getting better and increasing because it is driven by a socialization program carried out by the government.

Keyword : *SMEs , Tax Compliance, PP number 23 of 2018***ABSTRAK**

Pemerintah akhir-akhir ini berupaya secara sinergis untuk mendorong penerimaan pajak dari sector UMKM dengan menerbitkan berbagai aturan perpajakan yang pro terhadap kebutuhan UMKM, diantaranya dengan di terbitkan PP nomor 23 tahun 2018. PP ini merupakan revisi atas penerbitan PP sebelumnya yaitu PP nomor 46 tahun 2013 dengan tariff asal 1 % dari nilai. Penelitian bertujuan untuk mengungkap kepatuhan pajak terhadap perubahan peraturan pemerintah tersebut yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kota Depok yang merupakan UMKM binaan ZAF Internasional. Metode penelitian menggunakan survey terhadap UMKM yang terdapat di Kota Depok. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk UMKM wilayah Depok dan merupakan binaan ZAF Internasional. Metode analisis data menggunakan FGD dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM binaan ZAF sebelum dan sesudah pemberlakuan PP 23 tahun 2018 semakin baik dan meningkat karena di dorong oleh program sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah.


Kata Kunci: *UMKM, Kepatuhan Pajak, PP No 23 Tahun 2018*

PENDAHULUAN

Departemen Keuangan yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak, secara sinergis bersama pemerintah melakukan pembaharuan terkait dengan peraturan perpajakan yang khusus diberlakukan untuk UMKM. Kebijakan tersebut adalah perubahan PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018, hal utama dalam perubahan Peraturan Pemerintah tersebut adalah penurunan tarif pajak untuk UMKM dengan DPP (Dasar Penerimaan Pajak) yang tetap yaitu 1 % dari total omzet berubah menjadi 0,5 % dari total omzet

Berdasarkan data BPS, UMKM memberikan kontribusi yang cukup dominan untuk angka produk domestic bruto selama periode 2010 sampai dengan periode 2018. Pada delapan tahun tersebut menunjukkan bahwa jumlah pajak yang disumbangkan oleh sector UMKM pada angka Produk Domestik Bruto selalu di atas 50 %, artinya melebihi separoh dari total produk domestic bruto secara nasional. Perhatikan gambar di bawah ini, secara konsisten kontribusi pajak UMKM untuk PDB selalu tinggi melebihi 50 % dari total PDB Nasional. Berdasarkan gambar di bawah ini, tahun 2018 memberikan kontribusi paling tinggi yaitu sekitar 60,34 %.Padahal sebelumnya tercatat bahwa kontribusi UMKM terhadap nilai PDB tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 57,08 %, artinya terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 3,26 % dari sejak tahun 2017 sampai tahun 2018.

Gambar 1
 Kontribusi UMKM terhadap Nilai PDB Tahun 2010 -2018



Sumber : Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Angka yang dihasilkan pajak sector UMKM untuk perekonomian nasional tersebut, seharusnya berimplikasi pada peningkatan jumlah pendapatan dan penerimaan Negara melalui sector pajak UMKM, ironinya bahwa jumlah penerimaan pajak nasional selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 membuktikan bahwa jumlah penerimaan pajak yang dominan adalah sector lain, bukan sector UMKM. Fakta lain juga membuktikan pada tahun 2015 total penerimaan pajak dari sector UMKM hanya sebesar 0,5% dari keseluruhan penerimaan pajak secara nasional yaitu sebesar Rp.2,81 triliun dari total Rp. 565,77 triliun. Angka pada nilai APBN tahun 2018 juga menunjukkan hal yang sama, sebagian besar realisasi target nilai APBN yang paling dominan dari sector usaha besar, bukan dari UMKM.


Dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela yang dilakukan oleh pelaku UMKM, pemerintah telah membuat revisi peraturan perpajakan untuk UMKM yaitu pengurangan tariff dari 1 % yang menggunakan aturan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi tariff 0,5% berdasarkan peraturan baru yaitu PP Nomor 23 tahun 2018. Pengurangan tariff ini membuktikan bahwa pemerintah konsisten dalam mendorong optimalisasi penerimaan pajak dari sector UMKM. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 mulai diberlakukan pada

tanggal 1 Juli tahun 2018, peraturan ini dibuat untuk merevisi beberapa peraturan lama yang memiliki kekurangan dan perlu di adakan penyesuaian dengan kondisi ekonomi saat ini. Hal utama yang di revisi adalah penurunan tariff yang cukup besar senilai 0,5 %.

Studi ini merupakan upaya untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program UMKM taat dalam membayar pajak. Efek dari perubahan tariff pajak UMKM menjadi semakin rendah menjadi 0,5 % diduga memiliki Efek domino *voluntary tax compliance* UMKM karena kana memberikan kontribusi yang sangat besar untuk penerimaan Negara.

Beberapa temuan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat ketaatan UMKM untuk membayar pajak masih sangat rendah. Hal ini berdasarkan sebaran profit margin. Berdasarkan informasi nilai profit margin untuk UMKM diperoleh bahwa jumlah sebaran profit margin untuk usaha menengah, usaha kecil maupun mikro terdapat perbedaan yang signifikan, perhatikan gambar di bawah ini pada sector usaha menengah yang merupakan dominan dari populasi yaitu sebesar 64,5 % hanya memiliki profit margin yang sangat rendah yaitu kurang dari 10 %, sisanya sekitar 26 % dari total populasi memiliki nilai profit margin yang berkisar antara 10 % sampai dengan 50 % dan hanya sebagian kecil yang memiliki nilai profit margin diatas 50 % untuk sector usaha menengah yaitu hanya sekitar 9,5 % dari total populasi. Hal lain yang bisa kita ungkap dari gambar tersebut adalah untuk usaha sector kecil dan mikro. Sebaran profit margin untuk usaha kecil 49,8 % dari populasi memiliki nilai profit margin 10 % s/d 50 %, dan nilai profit margin yang di atas 50 % sebanyak 34,9 % sisanya hanya sekitar 15,3% dari usaha kecil yang memiliki jumlah profit margin di bawah nilai 10 %.

Gambar 2
 Nilai sebaran jumlah profit margin UMKM



Sumber : Bank Indonesia 2018

Berdasarkan informasi diatas, sehingga penerapan *single tarif* (tanpa melihat sektoral) adalah dimungkinkan dapat dilaksanakan, namun faktanya serapan jumlah pajak dari sector UMKM belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Kajian ini akan semakin menarik karena kebijakan yang diberlakukan pemerintah menurunkan tarif diasumsikan akan meningkatkan penerimaan Negara dari pajak terutama pajak penghasilann yang dihasilkan oleh UMKM. Saat ini pemerintah sangat serius dalam mendongkrak penerimaan Negara dari

berbagai sector, terutama sector perpajakan. Penelitian ini menguji angka-angka kuantitatif berdasarkan pendekatan kualitatif terhadap beberapa UMKM di Depok yang merupakan binaan ZAF internasional.

Perkembangan UMKM semakin meningkat, tidak terkecuali untuk daerah Kota Depok. Kontribusi UMKM terhadap nilai PDRB kota Depok selama tahun 2018 meningkat menjadi 65 % dari total penerimaan PDRB, sedangkan 35 % berasal dari usaha lainnya

Penelitian ini difokuskan menganalisis sejumlah UMKM yang terdapat di Kota Depok terkait dengan isu penerapan PPH untuk Badan Usaha Tetap berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Pemilihan kota Depok sebagai objek penelitian berdasar pertimbangan bahwa perkembangan ekonomi kreatif yang berkembang di Kota Depok memiliki trend yang positif dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, selain UMKM yang dipilih lebih spesifik mengarah pada UMKM Binaan ZAF Konsulting karena beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Kepatuhan pajak UMKM saat di uji membutuhkan informasi laporan keuangan. UMKM binaan ZAF Konsulting data-data laporan keuangan perusahaan yang bersifat rahasia, telah tersedia
2. ZAF internasional merupakan lembaga konsultan pajak yang menaungi banyak UMKM dibandingkan dengan perusahaan besar
3. ZAF internasional selain konsultan pajak juga merupakan konsultan pendidikan yang serius memberikan edukasi pada UMKM binaannya terkait dengan perubahan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018

Penelitian ini merupakan upaya untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program UMKM taat dalam membayar pajak. Efek domino dari *voluntary tax compliance* UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar untuk penerimaan Negara setelah ada perubahan Undang-Undang untuk tariff perpajakan sector UMKM dari tariff 1 % menjadi 0,5%.

Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan terbatas. UMKM dapat di klasifikasikan menjadi 3 bagian berdasarkan nilai aktiva dan jumlah omzet sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:


Tabel 1. Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks 300 Juta
2	Usaha Kecil	50 juta -500 juta	300 juta- 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	500 juta- 10 Miliar.	2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : Kementrian Koperasi dan UMKM

Model Perpajakan UMKM

Untuk UMKM, secara global model perpajakan yang dapat di terapkan terdiri dari dua model utama, yaitu model system standard regime dan model system presumptive regime. Dalam model standard regime tidak ada perlakuan yang berbeda untuk sector UMKM dalam hal utang pajak pada fiskus, artinya setiap wajib pajak dalam sector UMKM di asumsi kan memiliki keterampilan yang mumpuni dalam proses pembukuan keuangan perusahaan, selain itu model ini diberlakukan oleh sebagian besar Negara-negara maju dengan beberapa modifikasi penyederhaan bentuk formulir, system pembayaran, dan aplikasi pengurangan tariff (Wishon, K., (1985).



Sumber: disarikan dari World Bank¹.

Gambar 3. Model Perpajakan untuk UMKM

Berbeda halnya dengan model presumptive regime, pada model ini pajak penghasilan yang diberlakukan kepada wajib pajak berdasarkan presumsi kondisi tertentu, dimana mayoritas dari wajib pajak tersebut adalah golongan yang sulit untuk membayar pajak secara sukarela yang didukung dengan sumber pembukuan dan pelaporan keuangan perusahaan yang tidak lengkap. Di Negara-negara yang melakukan model presumptive regime pemerintah sulit membuat standar untuk pengenaan jumlah pajak bagi wajib pajak. karena sebagian besar wajib pajak Negara tersebut tidak memiliki informasi laporan keuangan yang transparan. Biasanya pemerintah melakukan perkiraan atau presumsi atas nilai minimum pendapatan yang presisi untuk dijadikan dasar pengenaan pajak. Sebagian besar Negara-negara non anggota OECD yang menerapkan model presumptive regime ini.

Pada beberapa Negara yang menerapkan regime presumsi, umumnya pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah kepatuhan pajak bagi wajib pajak dan mendorong system pembukuan yang lebih transparan dalam pelaporan keuangan perusahaan yang akan digunakan untuk basis penghasilan kena pajak (Engelschak, M. & Loerprick, J : 2009).

Sebelum berlakunya PP nomor 23 tahun 2018 , Indonesia menerapkan model *standard regime* dengan kemudahan dan fasilitas tertentu (*standard regime-simplified/reduced rate*). Kemudahan ini diberikan untuk wajib dalam bentuk Pajak Orang Pribadi, sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu Wajib pajak orang pribadi yang mendirikan usaha dan pekerjaan bebas yang jumlah omzetnya selama satu tahun periode kalender kurang dari Rp 4.800.000.000 , diperbolehkan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam menghitung jumlah PKP nya. Sedangkan pengurangan tariff juga diberikan bagi wajib pajak badan, seperti tercantun dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 31 E di sebutkan bahwa wajib pajak yang berada di dalam negeri dengan jumlah peredaran bruto atau nilai omzet dalam satu tahun berjalan sampai dengan batas Rp. 50 Miliar mendapat potongan tariff sebesar 50 % artinya jika tariff yang berlaku adalah 25 %, wajib pajak badan yang menerima fasilitas ini hanya membayar utang pajak dengan tariff sebesar 12,5 % dari tariff normal PPh yang dikenakan atas PKP dari bagian nilai peredaran bruto sampai dengan nilai Rp. 4,8 Miliar.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagaimana menurut *Kerlinger* dalam Sugiyono (2008:7) menegaskan bahwa "Penelitian dalam populasi yang besar maupun kecil dengan sejumlah data dari sampel yang dianggap mewakili dari jumlah populasi kemudian ditemukan kejadian-kejadian relative, distribusi, dan keterkaitan antar variabel sosiologis dan psikologis dalam sampel tersebut. Populasi yang diambil dalam riset ini yaitu seluruh UMKM yang terdapat di Kota Depok yang menjadi binaan ZAF internasional mulai dari ZAF berdiri sampai tahun 2019. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 1 pelaku UMKM yang menjadi binaan ZAF Internasional selama tahun 2018, jumlah sampel yang di ambil hanya 1 dengan pertimbangan sebagai berikut: 1). Laporan keuangan yang dibutuhkan dalam riset merupakan data rahasia yang tidak dapat dipublish secara bebas, 2). Penelitian ini merupakan study kasus dengan pendekatan kualitatif, 3). Sifat dan karakter UMKM relative homogeny untuk proses pelaporan pajak penghasilan Badan

Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah: 1).Mengklasifikasikan data berdasarkan pelaporan pajak terhutang untuk UMKM PT SKY, yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan kuesioner. 2). Mengidentifikasi factor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak UMKM berjalan baik sebelum PP no 23 tahun 2018, 3). Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi UMKM dalam penerapan *kepatuhan pajak* PP No 23 tahun 2018, 4). Mengolah data dan membuat kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini merupakan salah satu UMKM binaan ZAF consulting yaitu PT SKY yang merupakan kepanjangan dari PT Said Krama Yudha. PT. Said Krama Yudha adalah perusahaan dalam bidang perdagangan yang beralamat di Graha Krama Yudha, Lantai 4 Jalan WarungJati Barat No. 34 Kalibata - Pancoran Jakarta Selatan. Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 2. Responden Penelitian PT SKY

NIK	Nama Karyawan	Jabatan	Department
015.03.001	RIZKI MAULANA SAID	Direktur	Board of Director
015.03.002	ALI RASUAN SAID	Direksi Keuangan	Board of Director
015.03.003	TERRY MOHAMAD FATH	Direksi Umum	Board of Director
015.03.004	ABDUL RACHMAN SAID	Direksi Operasional	Board of Director

Responden dalam penelitian kualitatif merupakan *key person* yang di wawancarai untuk mendapatkan data-data primer penelitian. Responden penelitian ini adalah bagian utama dalam perusahaan, yang terdiri dari direktur, direktur keuangan, direktur umum dan direktur operasional. Key person utama dalam penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari direktur keuangan.

Hal utama yang harus diketahui pada saat akan melakukan perhitungan laporan pajak dengan menggunakan aturan PP nomor 23 tahun 2018 adalah mengetahui perhitungan penghasilan netto fiscal perusahaan yang diperoleh dari menjumlahkan seluruh penghasilan netto komersil di dalam negeri dengan seluruh penghasilan netto komersil di luar negeri kemudian dikurangi dengan penghasilan yang dikenakan PPh final yang bukan merupakan objek pajak. Hasil perhitungan tersebut kemudian dilakukan proses penyesuaian sejumlah biaya dan penghasilan yang boleh di kurangkan atau sejumlah penghasilan dan beban yang tidak boleh di kurangkan. Proses ini dinamakan dengan rekonsiliasi fiscal,seluruh rangkaian rekonsiliasi fiscal akan menimbulkan koreksi positif dan koreksi negative, angka-angka dari hasil koreksi positif harus dijumlahkan dengan penghasilan netto komersil yang diperoleh dari dalam negeri dan luar negeri, sedangkan hasil dari penjumlahan dan penyesuaian negatif di kurangkan dari seluruh aspek penghasilan sebelum dikurangi dengan fasilitas penanaman modal pengurang penghasilan netto.

Data laporan perhitungan Harga Pokok Barang dengan beberapa penghasilan yang diperoleh dari usaha untuk PT SKY adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Perhitungan Harga Pokok Penjualan PT SKY


NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	31.957.705.888	428.496.475
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	2.741.345.594
3.	BIAYA TRANSPORTASI	54.839.574	0
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0
5.	BIAYA SEWA	0	354.033.439
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	879.108.800	128.100.000
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0
9.	BIAYA ROYALTI	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	1.491.796.047	0
11.	BIAYA LAINNYA	338.988.271	83.453.850
12.	PERSEDIAAN AWAL	0	0
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-)	514.407.691	0
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		34.208.030.887	3.735.429.358

PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan subjek pajak PT SKY merupakan subjek pajak badan dalam negeri, karena PT SKY berkedudukan di Indonesia. Berdasarkan data yang tertera di tabel 5.2 tentang Perhitungan Penghasilan Netto PT Sky jumlah peredaran bruto PT SKY adalah 42,2 Miliar artinya masih dibawah 50 Miliar sehingga PT SKY di kategorikan sebagai badan yang berbentuk UMKM.

Perusahaan UMKM berperan sangat sentral dalam perekonomian secara nasional, hal ini dibuktikan dengan beberapa temuan di bawah ini :

1. UMKM mendominasi perekonomian
2. Jumlah unit usaha (98,8% dari total unit usaha)
3. Tenaga kerja (96,99% dari total tenaga kerja)
4. Produk Domestik Bruto (60,3% dari PDB)



Gambar 5. Pertumbuhan UMKM tahun 2014 s/d Tahun 2020

Penerapan PPh Final UMKM (PP No.23 Tahun 2018) untuk Wajib Pajak Badan

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak Penghasilan bersifat final. Kriteria untuk wajib pajak dengan peredaran tertentu adalah sebagai berikut: 1). Wajib pajak yang berbentuk badan atau orang pribadi tidak termasuk di dalamnya bentuk usaha tetap. 2). Mendapatkan sejumlah penghasilan dari usaha tersebut, dan tidak termasuk dari penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan jumlah omzet tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak berjalan

Tarif

Tarif untuk pajak penghasilan final sebesar 0,5 % dari peredaran usaha bruto selama satu tahun pajak

Dasar Pengenaan Pajak

DPP atau dasar pengenaan pajak untuk menghitung utang pajak penghasilan yang bersifat final diambil dari total peredaran bruto setiap bulan, sedangkan pajak penghasilan terutang kepada Negara dihitung dari tarif yang dikalikan dengan DPP atau dasar pengenaan pajak .

Tujuan diberlakukan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini adalah sebagai perantara bagi wajib pajak Negara Indonesia untuk dapat membuat pembukuan yang transparan

sebelum dikenakan pajak penghasilan dengan rezim yang bersifat umum sehingga menghasilkan outcome yang lebih sukarela dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak

Beberapa opini yang dikeluarkan oleh responden PT SKY untuk pemberlakuan nilai tarif baru 0,5 % untuk UMKM berdasarkan PP 23 tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1). Ikut membantu masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan ekonomi yang bersifat formal melalui kemudahan dan kesederhanaan pada wajib pajak dengan peredaran tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada Negara dengan jangka waktu tertentu. 2). Memberikan rasa keadilan kepada sejumlah wajib pajak dengan jumlah peredaran bruto tertentu dengan proses pembukuan yang baik, sehingga wajib pajak di berikan wewenang untuk memilih dikenakan pajak penghasilan dengan tariff umum senilai 25 % berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah ini diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2018, untuk pelaporan pajak PT SKY yang disampaikan melalui SPT Tahunan bulan April , 2019, belum sepenuhnya menggunakan tarif berdasarkan PP 23 tahun 2018 senilai 0,5 %. Tariff ini baru digunakan untuk sejumlah peredaran bruto yang dihitung mulai bulan Juli 2018, sedangkan periode Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 tarif untuk pelaporan pajak badan masih menggunakan peraturan pemerintah yang lama yaitu sebesar 1 % dari nilai peredaran bruto.

Hasil brain storming dan Fokus Grup Discussion dengan para responden terkait dengan isu pemberlakuan tariff baru senilai 0,5 % berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 adalah sebagai berikut

Tabel 5
 Hasil FGD Evaluasi Pemberlakuan PP nomor 23 tahun 2018 dengan PT SKY

No	Isu	Tanggapan	Rekomendasi
1	Keuntungan pemberlakuan aturan baru PP nomor 23 tahun 2018	Keuntungan dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara yang mudah dan sederhana	Sosialisasi perhitungan pajak terutang dengan nilai peredaran bruto hanya 6 bulan berjalan
2	Subjek Pajak PP nomor 23 tahun 2018	Wajib Pajak (WP) yang berhak untuk menggunakan tariff final berdasarkan aturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berbentuk koperasi,CV, firma, atau PT yang mendapatkan penghasilan dari usaha dengan total omzet tidak lebih dari Rp.4,8 Milyar dalam satu tahun pajak berjalan termasuk PT SKY	Dasar Pengenaan pajak dihitung lebih efisien dari total laba bersih
3	Peredaran Bruto	total peredaran bruto dalam jangka waktu satu tahun dari total tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan yang ditentukan berdasar total peredaran brotu dari usaha, termasuk dari	Peredaran bruto adalah total imbalan berupa uang yang didapatkan atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi dengan total potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau

	cabang	potongan sejenis
4	Jangka Waktu	jangka waktu untuk memanfaatkan tariff final peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 adalah paling lama 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, sedangkan untuk WP yang berbentuk badan berupa koperasi, CV, atau firma paling lama 4 tahun pajak, berbeda dengan WP yang berbentuk perseroan terbatas jangka waktu yang diberikan pemerintah adalah paling lama 3 tahun pajak
5	Tempat Membayar Pajak terutang	PPH terutang bagi WP bisa dibayarkan di kantor pos terdekat atau melalui bank yang telah di tentukan oleh menteri keuangan dengan menggunakan bukti setoran pajak yang telah di validasi dengan NTPN atau nomor transaksi penerimaan Negara. Berbagai kemudahan juga diberikan oleh pemerintah pada saat pelunasan utang pajak, karena fasilitas ATM bisa digunakan sebagai tempat yang syah untuk pembayaran pajak yang terpenting telah di validasi oleh NTPN atau nomor transaksi penerimaan Negara

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berikut ini adalah simpulan dari hasil pengambilan data dilapangan terkait dengan isu pemberlakuan PP nomor 23 tahun 2018 tentang pengurangan tarif 0,5 % untuk wajib pajak badan berbentuk UMKM

1. *Kepatuhan pajak* untuk UMKM PT SKY sebagai binaan ZAF internasional sebelum PP nomor 23 tahun 2018 sangat baik, hal ini ditandai dengan tidak pernah mendapat surat teguran dari DJP berupa STP (Surat Tagihan Pajak) untuk utang pajak badan.
2. *Kepatuhan pajak* untuk UMKM PT SKY binaan ZAF internasional sesudah PP nomor 23 tahun 2018 , tidak jauh berbeda dengan sebelum pemberlakuan PP ini, proses pelaporan SPT dilakukan tepat waktu bulan April 2019 sehingga tidak diberikan denda senilai 2 % dari total utang pajak.

3. Factor-faktor yang menyebabkan *kepatuhan pajak* UMKM PT SKY berjalan baik karena dukungan pemerintah dalam proses sosialisasi keuntungan yang diperoleh UMKM setelah diberlakukan PP ini
4. Kendala yang dihadapi UMKM PT SKY dalam penerapan PP nomor 23 tahun 2018 adalah penentuan jumlah utang pajak badan jika jumlah peredaran bruto yang dihitung hanya 6 bulan selama tahun 2018, karena pemberlakuan PP ini mulai tanggal 1 Juli 2018.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya saran yang di usulkan berdasarkan keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperluas objek penelitian, dengan ranah Provinsi DKI Jakarta, mengingat bahwa DKI Jakarta merupakan sentral perekonomian nasional
2. Proses FGD yang dilakukan sebaiknya melibatkan *expert judgment* yang diwakili oleh DJP bagian UMKM
3. Alat uji analisis kepatuhan pajak bisa menggunakan analisis konten model kualitatif

DAFTAR RUJUKAN

- Benjamin, W.P., (1990). Laporan Keuangan (Ikhtisar Akuntansi) Perusahaan Kecil, Dalam, Dalam Prosiding, Seminar Akuntan Nasional, Surabaya.
- Republik Indonesia, (1995), Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta.
- Richardson, Frederick M., Wright, C. T. (1986). Standards Overload: A Case for Accountant Judgment, *The CPA Journal*; New York.
- Suhairi, (2004), Personality, Accounting Knowledge, Accounting Information Usage And Performance: A Research On Entrepreneurship Of Indonesia Medium Industries, Disertasi, USM, Malaysia.
- Satyo, (2005). UKM dan Kebutuhan Standar, *Media Akuntansi*, 43(XII), 4.
- Williams, L.K., Chen, R.C., & Tearney, M.G., (1989). Accounting Standards: Overskill for Small Business, *The National Public Accountant*, June, pp 40-43.
- Wishon, K., (1985). The FASB and Small Business: Improving the Dialogue, *Journal of Accountancy*; New York.
- Engelschak, M. & Loepnick, J., (2009). Designing/Reforming Presumptive Tax System, International Finance Corporation-World Bank Group